



# GUBERNUR LAMPUNG

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/382/VI.02/HK/2017

### TENTANG

### PENDANAAN BERSAMA KEGIATAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa pada Tahun 2018 terdapat 3 (tiga) Daerah Otonom yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak di Daerah Provinsi Lampung, meliputi Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Utara;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, dalam hal pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dalam satu Daerah Provinsi diselenggarakan pada tanggal dan bulan yang sama, pelaksanaan pemilihan dilakukan melalui Pendanaan Bersama antara Daerah Provinsi dengan Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing secara proporsional berdasarkan kesepakatan Kepala Daerah yang bersangkutan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendanaan Bersama Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Provinsi Lampung Tahun 2018;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Pengelolaan Hibah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0611-Kep Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 43/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0107/K.Bawaslu/PR.03.00/IV/2016 tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

4. Surat Menteri Keuangan Nomor : S-118/MK.02/2016 Tanggal 19 Februari 2016 Hal Penetapan Standar Biaya Honorarium Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPRD, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Serta Tahapan Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota Serentak;
5. Surat Menteri Keuangan Nomor : S-417/MK.02/2016 Hal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPRD, DPD, DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENDANAAN BERSAMA KEGIATAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018.**

- KESATU** : Pendanaan Bersama Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Provinsi Lampung Tahun 2018, meliputi kegiatan:
- a. Pemilihan Gubernur Lampung dan Wakil Gubernur Lampung;
  - b. Pemilihan Bupati Tanggamus dan Wakil Bupati Tanggamus;
  - c. Pemilihan Bupati Lampung Utara dan Wakil Bupati Lampung Utara;
- KEDUA** : Pendanaan Bersama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Tanggamus.
- KETIGA** : Pendanaan Bersama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mulai dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT** : Tanggung jawab pendanaan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, meliputi :
1. Pemerintah Provinsi Lampung bertanggungjawab atas pendanaan untuk :
    - a. Kegiatan yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi, terdiri dari:
      - 1) Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
      - 2) Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
      - 3) Honorarium Bulanan PPK dan Sekretariat PPK;
      - 4) Honorarium Bulanan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Sekretariat PPS; dan
      - 5) Perjalanan dinas dari Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi.

- b. Kegiatan yang dikelola oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi, terdiri dari:
  - 1) Honorarium dan belanja barang dan jasa pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung;
  - 2) Honorarium Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), Panitia Pengawas Lapangan (PPL) dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS);
  - 3) Honorarium Sekretariat Panwaslih Kabupaten/Kota, Sekretariat Panwascam dan Pejabat Pengelola Keuangan.
2. Pemerintah Kabupaten Tanggamus dan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara bertanggungjawab atas pendanaan untuk :
  - a. Kegiatan yang dikelola oleh KPU Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Tanggamus terdiri atas:
    - 1) Honorarium Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP);
    - 2) Honorarium Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Perlindungan Masyarakat (Linmas);
    - 3) Biaya Pemutakhiran Data Pemilih;
    - 4) Perlengkapan KPPS/TPS; dan
    - 5) Perjalanan dinas dari Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Tanggamus ke PPK, PPS dan TPS atau sebaliknya dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Tanggamus.
  - b. Kegiatan yang dikelola oleh Panwaslih Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Tanggamus berupa Belanja Barang dan Jasa.

**KELIMA** : Besaran tanggung jawab pendanaan bersama masing-masing daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat tercantum dalam lampiran yang merupakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 25 Juli 2017

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO PICARDO**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati Lampung Utara di Kota Bumi;
4. Bupati Tanggamus di Kota Agung;
5. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara di Kota Bumi;
6. Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus di Kota Agung;
7. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 382 /VI.02/HK/2017  
TANGGAL : 25 JULI 2017

**KOMPONEN PENDANAAN BERSAMA  
KEGIATAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018**

**I. BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM RANGKA KEGIATAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018**

NO	DAERAH	APBD PROVINSI (Rp)	APBD KABUPATEN
1	2	3	4
1	Kabupaten Tanggamus	551.520.000,-	9.300.554.000,-
2	Kabupaten Lampung Utara	1.043.380.000,-	12.961.490.000,-

**II. KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM RANGKA KEGIATAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018**

NO	DAERAH	APBD PROVINSI BAWASLU	APBD KABUPATEN PANWASLIH
1	2	3	4
1	Kabupaten Tanggamus	2.208.997.650,-	23.979.929.060,-
2	Kabupaten Lampung Utara	3.070.605.913,-	31.593.342.640,-

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**